

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENGGUNA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 124/Pid.B/2025/PN Gns)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

RAHMA SARI NASUTION

NPM. 2210012111048

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

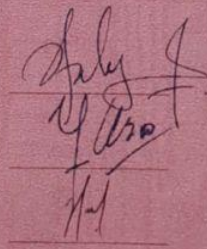
No. Reg. : 19/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rahma Sari Nasution
NPM : 2210012111048
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku
Pengguna Manipulasi Informasi Elektronik (Studi Kasus
Putusan Nomor 124/Pid B/2025/PN Gns)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada
Hari Senin Tanggal **Dua Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota/Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

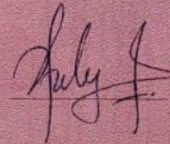
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 19/Skripsi/ILPidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rahma Sari Nasution
NPM : 2210012111048
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku
Pengguna Manipulasi Informasi Elektronik (Studi
Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua**
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Febrina Annisa, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

**Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pengguna Manipulasi
Informasi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/Pn Gns)**

Rahma Sari Nasution¹, Febrina Annisa¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Rahmasarinasution103@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya teknologi *deepfake*, telah melahirkan bentuk baru kejahatan siber yang menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum pidana. *Deepfake* memungkinkan manipulasi foto, video maupun audio sehingga tampak seperti asli sehingga menciptakan konten baru dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hukum Indonesia, perbuatan manipulasi informasi elektronik diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penggunaan teknologi *deepfake* sebagai sarana kejahatan belum diatur secara eksplisit. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns, 2) Bagaimana penerapan Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menerapkan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE dengan menilai terpenuhinya unsur manipulasi informasi elektronik berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa penerapan pasal tersebut masih menimbulkan persoalan terkait asas legalitas, karena kejahatan berbasis teknologi seperti *deepfake* belum diatur secara khusus sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

Kata Kunci: *Deepfake*, *Pertimbangan Hukum Hakim*, *Artificial Intelligence*

***Judicial Considerations on Perpetrators of Electronic Information
Manipulation (A Case Study of Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Gns)***

Rahma Sari Nasution¹, Febrina Annisa¹

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: Rahmasarinasution103@gmail.com

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology, particularly deepfake technology, has created new forms of cybercrime that pose challenges to criminal law enforcement. Deepfake technology allows the manipulation of photos, videos, and audio so that they appear authentic, thereby producing fabricated content that can potentially harm individuals and society. In Indonesian law, acts involving the manipulation of electronic information are regulated under Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). However, the use of deepfake technology as a means of committing crimes has not been explicitly regulated in the current legal framework. The research problems in this study are: 1) How are the judges' legal considerations in deciding cases involving perpetrators of electronic information manipulation in Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Gns, 2) How is the application of criminal law in the case study of Decision Number 124/Pid.B/2025/PN Gns. This research employs a normative juridical method using primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document study. The findings show that the judges applied Article 35 in conjunction with Article 51 of the ITE Law based on evidence, witness testimony, and the impact on the victim, although its application still raises issues related to the principle of legality.

Keywords : Deepfake, Judicial Considerations, Artificial Intelligence

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya yang telah diberikan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Shalawat dan salam yang selalu terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan penuh hiasan ilmu pengetahuan dan akhlak yang agung, semoga kita mendapat syafaat diakhir kiamat kelak.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pengguna Manipulasi Informasi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)”**.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta

4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi
6. Ibu Dr. Yofiza, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang mana tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberi ilmu dan pengajaran selama masa perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda pelda Muhammad Daud dan Ibunda Sri Yani. Berkat kasih sayang, kesabaran, doa serta dukungan yang senantiasa diberikan, penulis dapat menjalani proses pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Segala nasihat dan semangat yang diberikan menjadi dorongan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan studi dengan baik.
10. Seluruh saudara kandung penulis atas kasih sayang dan dukungan yang tulus kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Berbagai dinamika selama masa perkuliahan menjadi pengalaman berharga yang membentuk ketahanan mental dan kemandirian

penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang terjalin dalam lingkup kegiatan kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Padang, 6 Februari 2026

Rahma Sari Nasution

2210012111048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	8
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	8
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim	8
3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	9
B. Tinjauan tentang Manipulasi Informasi Elektronik	10
1. Pengertian Informasi Elektronik	10
2. Pengertian Manipulasi Informasi Elektronik	11
3. Bentuk Bentuk Manipulasi Informasi Elektronik	12
C. Tinjauan Pemidanaan	14
1. Pengertian Pemidanaan	14
2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	15

3. Teori-Teori Pemidanaan	20
D. Tinjauan tentang Artificial Intelligence (AI).....	22
1. Pengertian Artificial Intelligence (AI)	22
2. Konsep Artificial Intelligence (AI)	24
3. Generative Adversarial Networks (GAN).....	26
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pengguna Deepfake dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124 /Pid.B/2025/PN Gns.....	27
B. Penerapan Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/ 2025/PN Gns	42
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kini menghadapi kemajuan yang sangat cepat, dizaman sekarang untuk mendapatkan informasi sudah jauh berbeda tidak hanya mengandalkan pada media cetak seperti majalah dan koran. Tetapi di era modern saat ini informasi dengan mudah didapatkan melalui media radio, televisi dan internet yang sangat memudahkan kita dalam mengakses media sosial dan berbagai situs *website*. Berkat kemajuan teknologi saat ini kita bisa mencari informasi apa saja, kapan saja tanpa batasan waktu dan tempat. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi dan hukum.¹

Salah satu bukti nyata dari perkembangan teknologi ialah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang lebih lanjut disebut dengan AI. *Artificial Intelligence* atau AI merupakan satu bidang dalam ilmu komputer yang menciptakan mesin cerdas sehingga mampu meniru intelektual manusia dalam bentuk sistem teknologi. AI berfokus pada pengembangan sistem atau agen yang dapat meniru, mengembangkan, bahkan melampaui kemampuan berpikir manusia seperti kemampuan untuk belajar, berpikir, bernalar, menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan.

¹ Khadafi Zidan Ramadhan dan I dewa Gede Dana Sugama, 2024, “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi AI: Teknik *Deepfake* dalam penyelenggaraan pemilu”, *Jurnal Kerta Desa*, Vol.12, No. 5, hlm. 4515

Kemampuan ini membuat AI sangat rentan disalahgunakan untuk kejahatan *deepfake* yang merupakan kejahatan siber.²

Kejahatan siber merupakan perbuatan kriminal yang menggunakan teknologi digital atau internet sebagai sarana utama dalam menjalankan kejahatannya.³ Sedangkan *Deepfake* adalah salah satu wujud dari *Artificial Intelligence* yang menunjukkan seberapa maju teknologi telah berkembang. Teknologi *deepfake* mampu menciptakan pemalsuan gambar, video dan audio yang terlihat sangat nyata. Namun kini Keberadaan *deepfake* menimbulkan permasalahan hukum baru dalam ranah kejahatan siber di Indonesia karena sering disalah gunakan, biasanya yang sering menjadi sasaran adalah tokoh berpengaruh seperti Presiden, wakil presiden dan bahkan menteri-mentri.⁴

Pada sudut pandang hukum di Indonesia, regulasi hukum mengenai AI atau kejahatan siber menggunakan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Salah satunya mengatur mengenai kejahatan manipulasi informasi elektronik berupa pengubahan foto, video dan audio atau disebut *Deepfake* dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi dan seolah olah nyata.

² Rustiyana, Iim Abdurrohman, Husen Hendriyana dkk, 2023, *Artificial Intelligence Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang*, Penerbit buku Son Pedia, kota Jambi, hlm.2

³ Jansen Chandra, Vincent Tanaka, Ricky banke, 2025, "Peran Interpol Dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan humaniora*, Vol.4, No.3, hlm.4712

⁴ Madalaine Christella Seveney, 2025, "Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Berbasis AI Pada Konten Pornografi", *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol.31, No.2, hlm.98

⁵ Wahyudi BR, 2025, Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Berbasis Teknologi AI, *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No. 1, hlm.2

Hakim merupakan wakil Tuhan karena ditangan merekalah nasib dan nyawa manusia ditentukan, serta kunci utama dalam pengambilan keputusan adil dan bermatabat. Indonesia menganut sistem pembuktian yang menggabungkan berdasarkan undang-undang positif dan keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah, terutama pada pembuktian alat bukti elektronik yang cukup sulit pembuktiannya.⁶ Hakim dalam menjatuhkan pidana harus melalui pertimbangan yang wajib melihat dari segi pembuktian unsur-unsur tindak pidana, penilaian alat bukti terutama pada kasus siber melihat alat bukti elektronik, penetapan sanksi yang adil dan proporsional.⁷

Salah satu kasus yang menarik perhatian di Indonesia dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns, kasus ini mengadili kasus penipuan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* yang dilakukan oleh inisial AMA berumur 28 tahun dari lampung tengah pada november 2024 hingga januari 2025. Terdakwa menggunakan akun instagram untuk memposting video palsu yang seolah-olah menampilkan Presiden Prabowo Subianto, wakil presiden dan beberapa mentri indonesia menawarkan bantuan dana kepada masyarakat untuk berbagai keperluan seperti biaya sekolah, modal usaha dan pelunasan hutang.

Modus operandi digunakan terdakwa cukup canggih dengan memanfaatkan teknologi AI berupa *Deepfake*. Pelaku mengedit video tersebut dan diposting dengan menambahkan nomor *WhatsApp* miliknya beserta *caption* yang mengajak masyarakat untuk menghubungi nomor tersebut. Korban yang

⁶ Anggita Doramia Lumbanraja, 2019, Urgensi Peran Aktif hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, hlm.3-4

⁷ Tanziilal Althoof Aththobarani, 2024, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/PID/2022/PT DKI, Digital Repository unila, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78981>, hlm.10-12 Diakses pada 1 Desember 2025

tertarik menghubungi nomor tersebut, diminta mentranfer sebanyak Rp.150.000 sebagai uang registrasi dan setelah itu terdakwa mengirim bukti transfer palsu sebanyak Rp.70.000.000, setelah mendapatkan uang terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi.

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri melakukan analisis terhadap video yang diposting terdakwa dan ditemukan hasil tingkat kepalsuan video 99-100%. Berdasarkan seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan terhadap terdakwa AMA terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi canggih dapat disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi citra dan suara pejabat publik guna menipu masyarakat dengan menjanjikan bantuan dana yang tidak ada. Kajian terhadap putusan ini sangat penting untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan kecerdasan buatan berbentuk *deepfake*. Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum pidana siber baru di Indonesia sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penegakan hukum di masa mendatang.

Berdasarkan pada uraian yang telah kemukakan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat serta menganalisis topik permasalahan

ini sebagai objek penelitian yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 124/Pid.B/2025/PN Gns)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns?
2. Bagaimana penerapan Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, antara lain:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns
2. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam studi kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan ini, peneliti menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu secara khusus menekankan analisis

terhadap norma atau prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan undang-undang.⁸ Penelitian ini termasuk penelitian terhadap putusan pengadilan .

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu data yang telah diproses dan terdokumentasikan, yang diperoleh dari kegiatan penelusuran studi dokumen atau bahan-bahan kepustakaan (*library reseacrh*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dan diperoleh dari tiga jenis bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara hukum atau bersifat *autoritatif* artinya memiliki kekuatan otoritas resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - 2) Putusan Perkara Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan, penafsiran dan uraian yang lebih mendalam seperti buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang dikaji dalam penelitian.⁹

⁸ Soejono Soekanto, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, hlm.14-15

⁹ Ahmad, M. Fachrurrazy, dkk, 2024, *Metode Penelitiandan Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm.69

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap yang memberi petunjuk dan penjelasan lebih lanjut untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, jurnal dan artikel hukum serta opini para ahli hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan berupa buku, peraturan undang-undang, jurnal hukum dan dokumen lain yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif normatif dengan menggunakan interpretasi hukum untuk menafsirkan makna norma peraturan perundang-undangan yang relevan, konstruksi hukum untuk membangun argumentasi yuridis yang menghubungkan berbagai norma hukum secara logis dan sistematis, serta sistematisasi hukum untuk menata dan mengorganisir peraturan ke dalam suatu sistem yang konsisten dan terstruktur guna menghasilkan jawaban komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁰ Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107